



Libur Nataru Jangan Dimanfaatkan untuk Nuthuk Tarif Parkir

-Forpi Kota Yogya temukan sejumlah pelanggaran Perda di Malioboro, mulai parkir hingga kawasan tanpa rokok

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemantauan di kawasan pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta, Kamis (21/12) siang. Ditemukan beberapa pelanggaran di lokasi wisata tersebut, di antaranya tarif parkir yang tak sesuai aturan.

"Pantauan Forpi Kota Yogyakarta ini berfokus pada implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk di Kawasan Malioboro, tarif parkir jelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta kesadaran para wisatawan terkait sampah yang dibuang pada tempatnya atau tidak," ujar Baharuddin Kamba, Anggota Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan usai pantauan.

Dia menjelaskan, dari hasil pemantauan di kawasan Malioboro tepatnya di depan Gedung DPRD DIY nampak sejumlah orang sedang merokok tidak pada tempatnya. Tak hanya sejumlah orang yang sedang merokok, Forpi juga menemukan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dan keluhan wisatawan terkait tarif parkir sepeda motor di Jalan Perwakilar, yakni sebesar Rp 5 ribu. "Di karcis tidak tertera tarif parkir dan tidak ada tertera logo Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kemungkinan lokasi parkir dikelola pihak swasta," jelasnya.

Terkait dengan temuan masih ada sejumlah orang yang sedang merokok tidak pada tempatnya, dia menjelaskan hal ini bukan kali pertama menjadi temuan Forpi Kota Yogyakarta tetapi sudah sering ditemukan sejak Perda KTR diberlakukan. "Padahal pada 20 November 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kawasan Malioboro sebagai kawasan KTR sesuai Perda 2/2017.

* Bersambung ke halaman 9



Wisatawan berjalan di sekitar Jalan Malioboro Yogya. Forpi Kota Yogya mendapati masih ada pelanggaran Perda di kawasan Malioboro jelang libur Nataru, termasuk tarif parkir. MERAPI-ANTARA/ANDREAS FITRI/ATMOKO

Libur**Sambungan halaman 1**

Saat itu Pemkot Yogyakarta menyediakan tempat atau box khusus merokok karena dalam Perda 2/2017, bukan tidak boleh merokok tetapi diatur kawasan bagi perokok," jelasnya.

Dia pun berharap penerapan

Perda 2/2017 dilaksanakan secara maksimal dan konsisten. "Toh ada sanksinya bagi yang merokok tidak pada tempatnya," jelas baharuddin.

Sementara terkait dengan masih ada sejumlah orang yang

membuang sampah sembarangan perlu ada kesadaran serta tempat sampah yang memadai.

"Jangan jadikan momentum libur Nataru dijadikan aji mumpung dengan menaikkan

tarif yang tidak wajar. Kalau pun pihak swasta yang mengelola parkir dibolehkan menaikkan lima kali lipat tarif parkir di kawasan tertentu tetapi diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan," tegasnya. (Usa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005